



P U T U S A N
Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Abd. Fiqri Firmansyah Alias Iki;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 26 Januari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Lorong Sintuvu I, Kelurahan Mantikulore, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Imam Dwijulianto Alias Stenlis;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 24 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Tinombala, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 April 2022;
- Terdakwa I ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
- Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 04 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 04 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABD. FIQRI FIRMANSYAH alias IKI dan Terdakwa II IMAM DWIJULIANTO alias STENLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh pemilik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABD. FIQRI FIRMANSYAH alias IKI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II IMAM DWIJULIANTO alias STENLIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta masing-masing dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki FU 150 CC dengan plat DN 6227 JL
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki FU 150 CC dengan plat DN 6227 JL.

(dikembalikan kepada Saksi MOH. HAIDIR)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa I yang diajukan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa I menyesali perbuatannya dan pembelaan dari Terdakwa II yang diajukan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I **ABD. FIQRI FIRMANSYAH alias IKI** bersama-sama dengan Terdakwa II **IMAM DWIJULIANTO alias STENLIS**, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh pemilik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Terdakwa II **IMAM DWIJULIANTO alias STENLIS** mengajak Terdakwa I **ABD. FIQRI FIRMANSYAH alias IKI** untuk pergi membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 (*masuk dalam daftar pencarian barang bukti*) milik Sdr. DELON (*masuk dalam daftar pencarian orang*), kemudian pada saat melintas di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Terdakwa II melihat sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi DN 6227 JL (*masuk dalam*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



daftar pencarian barang bukti) milik Saksi MOH. HAIDIR sedang terparkir di teras rumah, kemudian Terdakwa II memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu berhenti tepat di depan rumah Saksi MOH. HAIDIR, setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk tetap diatas sepeda motor sambil mengawasi kondisi disekitar, selanjutnya Terdakwa II turun dari sepeda motor yang dikendarainya untuk menuju ke teras rumah Saksi MOH. HAIDIR, kemudian setelah mengetahui sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam milik Saksi MOH. HAIDIR tidak dikunci setir lalu tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MOH. HAIDIR selanjutnya Terdakwa II mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dengan cara mendorong keluar sepeda motor tersebut hingga ke jalan setelah itu Terdakwa II menaiki sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dan meminta Terdakwa I untuk mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dengan tujuan ke rumah Sdr. ARIL (masuk dalam daftar pencarian orang) yang berada di Jalan Otista Kota Palu dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam milik Saksi MOH. HAIDIR;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I **ABD. FIQRI FIRMANSYAH alias IKI** dan Terdakwa II **IMAM DWIJULianto alias STENLIS** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi DN 6227 JL milik Saksi MOH. HAIDIR adalah untuk dimiliki dan dijual kembali, sehingga atas kejadian tersebut Saksi RENI mengalami kerugian dengan total yang ditaksir sebesar Rp. 7.00.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Moh. Haidir, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi atas hilangnya barang Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi hilang pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi sekitar dini hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi parkir di depan rumah Saksi yaitu di bagian teras depan rumah;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengendarai sepeda motor Saksi yaitu pada malam harinya sebelum kejadian yaitu sekitar pukul 23.30 WITA yang digunakan Saksi pergi ke rumah tante Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa foto sepeda motor yang ditunjukkan adalah benar sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa sepeda motor Saksi tidak dikunci setir saat diparkir, karena sepeda motor selalu di parkir di teras rumah dalam keadaan aman;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar rumah, namun rumah pekarangan rumah Saksi dengan rumah yang lain dapat dibedakan batasnya, dan di depan rumah Saksi ada selokan;
- Bahwa rumah Saksi memiliki tetangga dan memiliki penerangan cukup;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sangat penting bagi Saksi dan sekarang Saksi tidak tahu dimana motor tersebut berada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sofian, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi atas hilangnya barang Saksi Moh. Haidir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam;
- Bahwa seped motor Saksi Moh. Haidir hilang pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi sekitar dini hari;
- Bahwa Saksi Moh. Haidir adalah adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor Saksi Moh. Haidir;
- Bahwa sepeda motor Saksi Moh. Haidir parkir di depan rumah Saksi Moh. Haidir di bagian teras di depan pintu depan rumah;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi melihat motor Saksi Moh. Haidir pada malam hari sebelum kejadian, yang digunakan oleh Saksi Moh. Haidir pergi ke rumah tante Saksi;
- Bahwa Saksi Moh. Haidir mengalami kerugian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sesuai harga jual motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah motor bekas;
- Bahwa foto sepeda motor yang ditunjukkan adalah benar sepeda motor milik Saksi Moh. Haidir yang hilang;
- Bahwa sepeda motor tidak dikunci setir saat diparkir karena motor selalu di parkir di teras rumah dalam keadaan aman;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar rumah, namun rumah pekarangan rumah Saksi dengan rumah yang lain dapat dibedakan batasnya, dan di depan rumah Saksi ada selokan;
- Bahwa rumah Saksi memiliki tetangga dan memiliki penerangan cukup;
- Bahwa Saksi Moh. Haidir tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil motor Saksi Moh. Haidir;
- Bahwa sepeda motor tersebut sangat penting bagi Saksi Moh. Haidir dan sekarang Saksi tidak tahu dimana motor tersebut berada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ruslan Alias Lani, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi atas dugaan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Abd. Fiqri Firmansyah Alias Iki bulan Maret 2022 dan Terdakwa II Imam Dwijulianto Alias Stenlis sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jika motor tersebut adalah hasil dari mengambil milik orang lain dari pengakuan Para Terdakwa yang mengatakan motor tersebut “motor gelap”;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara dan dimana Para Terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi simpan di rumah Saksi selama 5 (lima) hari di Kel. Layana Indah, Kota Palu;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi jual kembali dengan menawarkan di IKP (Info Kota Palu) pada bulan Maret 2020 dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang Saksi tidak kenal yang berasal dari Desa Siniu Pantai Timur;
- Bahwa Saksi tidak merubah bentuk motor selama motor tersebut berada dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa Saksi telah membeli motor dari Terdakwa II sebanyak 8 (delapan) kali sedangkan dari Terdakwa I baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA dengan membawa 1 (satu) unit motor Suzuki Fu 150 warna Hitam dan menawarkan motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum datang ke rumah Saksi, OBAMA video call Saksi menawarkan motor tersebut;
- Bahwa Saksi telah membeli motor dari Terdakwa II dan sdr. OBAMA sebanyak 8 (delapan) kali berupa motor Yamaha RX King dan Yamaha MIO GT;
- Bahwa Para Terdakwa dan sdr. OBAMA tidak memberitahu dari mana mengambil motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Abd. Fiqri Firmansyah Alias Iki di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Terdakwa I dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan atas perbuatan yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan;
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa izin bersama Terdakwa II Imam Dwijulianto pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Senin, 14 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa I sedang duduk dengan Terdakwa di rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor milik sdr.DELON;
- Bahwa Terdakwa I dibonceng Terdakwa II pergi membeli rokok menuju ke daerah Desa kalukubula;
- Bahwa setelah berada di Desa Kalukubula, Terdakwa II melihat kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa II memutar kembali sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan, Terdakwa II menghentikan sepeda motor langsung turun dari sepeda motor menuju ke tempat sepeda motor yang yang diparkir, sedangkan Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa II keluar mendorong motor ke pinggir jalan;
- Bahwa pada saat berada di jalan, Terdakwa II menaiki sepeda motor dan Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki di bagian knalpot menuju ke rumah teman Terdakwa I yang bernama sdr. ARIL di Jl. Otista untuk disembunyikan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar sepeda motor tersebut dengan mencabut sayap kiri dan kanan untuk menghilangkan jejak dan menyembunyikan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. OBAMA membawa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam pada Saksi Ruslan Alias Lani di Layana Indah, Kota Palu untuk di jual dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) hasil penjualan motor tersebut dibagi-bagi dengan rincian Terdakwa I mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sdr. OBAMA mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan membeli obat terlarang sejenis shabu-shabu untuk di pergunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I di tangkap 2 (dua) bulan kemudian di dalam rumah sdr. ARIL di Jalan Otista Kota Palu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sekarang berada di Rutan Polda Sulteng dalam perkara tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak meminta izin pada pemilik sepeda motor saat mengambil motor tersebut;
- Bahwa rumah tempat kejadian perkara tidak memiliki pagar;
- Bahwa sepeda motor tidak dikunci setir saat diparkir;
- Bahwa Terdakwa I menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Imam Dwijulianto Alias Stenlis di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Terdakwa II dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan atas perbuatan yang Terdakwa II dan Terdakwa I lakukan;
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan perbuatan mengambil motor tanpa izin bersama Terdakwa II pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam;
- Bahwa kronologinya yaitu pada hari Senin, 14 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa I sedang duduk bersama Terdakwa II di rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. DELON;
- Bahwa Terdakwa I dibonceng Terdakwa II pergi membeli rokok menuju ke daerah Desa Kalukubula;
- Bahwa setelah berada di Desa Kalukubula, Terdakwa II melihat kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa II memutar kembali sepeda motor yang kamiendarai;
- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan, Terdakwa II menghentikan sepeda motor langsung turun dari sepeda motor menuju ke tempat sepeda motor yang diparkir, sedangkan Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa pada saat berada di jalan, Terdakwa II menaiki motor dan Terdakwa I mendorong motor tersebut menggunakan kaki di bagian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

knalpot menuju ke rumah teman Terdakwa I yang bernama sdr.ARIL di Jl. Otista untuk disembunyikan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar motor tersebut dengan mencabut sayap kiri dan kanan untuk menghilangkan jejak dan menyembunyikan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. OBAMA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam kepada Saksi Ruslan Alias Lani di Layana Indah, Kota Palu untuk dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil penjualan motor tersebut dibagi-bagi dengan rincian Terdakwa I mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sdr.OBAMA mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan membeli obat terlarang sejenis shabu-shabu untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II pernah beberapa kali mengambil motor milik orang lain di wilayah Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa II mengambil motor untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa II menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 SCD Dengan No. Rangka MH8BG41CABJ597687, No. Mesin G420ID657910 dan No.Pol DN 6227 JL, an. RIYUM. S.Pd.;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki FU 150 SCD, an. RIYUM, S.Pd;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin, 14 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa I sedang duduk dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor milik sdr.DELON, selanjutnya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membeli rokok menuju ke daerah Desa Kalukubula, setelah sampai di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Terdakwa II melihat sepeda motor yang sedang terparkir di depan teras rumah Saksi Moh. Haidir, sehingga Terdakwa II memutar kembali sepeda motor yang dikendarai. Setelah sampai di pinggir jalan, Terdakwa II menghentikan sepeda motor dan langsung turun berjalan menuju ke teras rumah Saksi Moh. Haidir, sedangkan Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa II mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam yang tidak dikunci stang terparkir di depan rumah Saksi Moh. Haidir menuju ke pinggir jalan, lalu Terdakwa II membawa pergi sepeda motor tersebut dibantu oleh Terdakwa I dengan cara didorong menggunakan kaki di bagian knalpot menuju ke rumah teman Terdakwa I yang bernama sdr. ARIL di Jl. Otista, Kota Palu untuk disembunyikan;

- Bahwa setelah disembunyikan, Para Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut dengan mencabut sayap kiri dan kanan untuk menghilangkan jejak dan menyembunyikan selama 2 (dua) hari, kemudian Para Terdakwa bersama sdr. OBAMA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam tersebut kepada Saksi Ruslan Alias Lani di Layana Indah, Kota Palu untuk dijual kepada Saksi Ruslan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam tersebut dibagi-bagi dengan rincian Terdakwa I mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sdr. OBAMA mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan membeli obat terlarang sejenis shabu-shabu untuk di pergunakan bersama-sama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam milik Saksi Moh. Haidir, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Moh. Haidir;
- Bahwa Saksi Moh. Haidir mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam miliknya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa I Abd. Fiqri Firmansyah Alias Iki dan Terdakwa II Imam Dwijulianto Alias Stenlis, masing-masing sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Para Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, lebih lanjut untuk mewujudkannya tersebut pertama kali seseorang mempunyai maksud untuk itu, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakannya dengan cara mengambil sesuatu benda dari tempat asalnya, lalu pada akhirnya sesuatu benda yang semula ada pada kekuasaan pemiliknya berpindah pada kekuasaan si pelaku dan benda tersebut telah berpindah tempat dari asalnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPerdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut Pasal 362 KUHP merupakan *core crime* nya, sedangkan Pasal 363 KUHP merupakan Pasal pemberat dari *core crime* yang ditentukan oleh Pasal 362 KUHP dimaksud, sehingga dengan berpedoman pada hal tersebut, yang dimaksud dengan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, namun bisa saja cukup sebagian dapat masuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya berawal pada hari Senin, 14 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa I sedang duduk dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. DELON, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membeli rokok menuju ke daerah Desa Kalukubula, setelah sampai di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Terdakwa II melihat sepeda motor yang sedang terparkir di depan teras rumah Saksi Moh. Haidir, sehingga Terdakwa II memutar kembali sepeda motor yang dikendarai. Setelah sampai di pinggir jalan, Terdakwa II menghentikan sepeda motor dan langsung turun berjalan menuju ke teras rumah Saksi Moh. Haidir, sedangkan Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa II mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam yang tidak dikunci stang terparkir di depan rumah Saksi Moh. Haidir menuju ke pinggir jalan, lalu Terdakwa II membawa pergi sepeda motor tersebut dibantu oleh Terdakwa I

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



dengan cara didorong menggunakan kaki di bagian knalpot menuju ke rumah teman Terdakwa I yang bernama sdr. ARIL di Jl. Otista, Kota Palu untuk disembunyikan;

Menimbang, dari fakta hukum selanjutnya telah ternyata setelah disembunyikan, Para Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut dengan mencabut sayap kiri dan kanan untuk menghilangkan jejak dan menyembunyikan selama 2 (dua) hari, kemudian Para Terdakwa bersama sdr. OBAMA membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam tersebut kepada pada Saksi Ruslan Alias Lani di Layana Indah, Kota Palu untuk dijual kepada Saksi Ruslan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya terungkap pula bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam tersebut dibagi-bagi dengan rincian Terdakwa I mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sdr.OBAMA mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan membeli obat terlarang sejenis shabu-shabu untuk di pergunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam milik Saksi Moh. Haidir, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Moh. Haidir. Lebih lanjut, ternyata menyebabkan Saksi Moh. Haidir mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)) akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam yang merupakan kepunyaan Saksi Moh. Haidir, yang semula berada di bawah penguasaan Saksi Moh. Haidir, lalu telah berpindah tempat ke dalam penguasaan Para Terdakwa dan telah ternyata adanya sepeda motor tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud dimiliki” dalam unsur ini adalah berkaitan dengan sikap batin si pelaku, dengan merujuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



pada teori kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, yang artinya kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam dengan maksud supaya barang-barang tersebut dimiliki oleh Para Terdakwa, perbuatan mana nyatanya pula tanpa dikehendaki atau tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Saksi Moh. Haidir, sehingga nyatalah perbuatan tersebut selain melanggar haknya orang lain juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” dengan merujuk pada ketentuan Pasal 98 KUHP ialah *waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah atau “*woning*” dapat dimaknai sebagai suatu tempat di mana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. *Woning* juga termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



kediaman tanpa harus melalui tempat terbuka. Lebih lanjut, Noyon berpendapat bahwa memasukan toko dan rumah makan jika tempat itu dihubungkan dengan kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukan untuk kediaman termasuk pula dalam pengertian "*woning*". Selanjutnya Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 14 Desember 1914, memasukan pula dalam pengertian "*woning*", tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa "*woning*" adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, atau bangunan yang terhubung langsung dengan kediaman atau tempat tinggal manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata perbuatan Para Terdakwa yang tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam milik Saksi Moh. Haidir yang diambil oleh Para Terdakwa di di teras rumah Saksi Moh. Haidir yang berada di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 setelah pukul 02.00 WITA dengan cara Para Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Moh. Haidir, sehingga nyatalah perbuatan Para Terdakwa tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai "pencurian yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dalam unsur ini, menurut *Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 (W. 6598)*, bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa menurut Simons, *mededaderschap* itu haruslah memenuhi dua syarat yaitu adanya *physieke samenwerking* dan adanya "*bewuste samenwerking*" atau adanya kerjasama fisik dan kerjasama secara sadar, lebih lanjut yang dimaksud kerjasama secara sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan lebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerjasama;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa telah ternyata dalam fakta hukum di persidangan, perbuatan mana dilakukan dengan adanya rangkaian kerjasama dan saling pengertian satu sama lain antara Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana Terdakwa II yang berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam dari teras rumah Saksi Moh. Haidir lalu mendorong menuju ke jalan, sedangkan Terdakwa I berjaga di motor lalu setelah Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut sampai di jalan, selanjutnya Terdakwa II menunggangi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I berperan mendorong Terdakwa II menggunakan kakinya menuju ke rumah teman Terdakwa I yang bernama sdr. ARIL di Jl. Otista, Kota Palu untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut. Lebih lanjut, ternyata sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan sdr. OBAMA kepada Saksi Ruslan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu 150 warna hitam tersebut dibagi-bagi dengan rincian Terdakwa I mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sdr.OBAMA mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan membeli obat terlarang sejenis shabu-shabu untuk di pergunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Para Terdakwa yang masing-masing mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim pada Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung, diperoleh suatu fakta bahwa Terdakwa II Imam Dwijulianto Alias Stenlis dalam rentang waktu sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan saat putusan ini dibacakan, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang sejenis oleh suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, masing-masing sebagai berikut:

Nama Terdakwa	Nomor Perkara	Tgl Putusan	Penjatuhan Pidana	Keterangan
IMAM DWI JULIANTO Alias STENLI	220/Pid.B/2022/PN Pal	31 Agustus 2022	Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan: Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan	Berkekuatan Hukum Tetap

Menimbang, bahwa setelah mencermati data pada Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, dan senantiasa mengedepankan prinsip keadilan dan kemanfaatan, maka dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa II Imam Dwijulianto Alias Stenlis, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 71 KUHP, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan, dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama" – Pasal 71 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa II Imam Dwijulianto dalam perkara ini telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa II tersebut dilakukan sebelum Putusan Nomor

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220/Pid.B/2022/PN Pal, dan oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 71 KUHP dimaksud;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa II sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini dipandang telah selaras dengan ketentuan Pasal 71 KUHP dan telah sesuai, pantas, layak, adil, dan proporsional dengan kesalahan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dalam perkara lain, maka terhadap Terdakwa II tidak perlu diperintahkan untuk dilakukan penahanan berdasarkan Putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 SCD Dengan No. Rangka MH8BG41CABJ597687, No. Mesin G420ID657910 dan No.Pol DN 6227 JL, an. RIYUM. S.Pd.;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki FU 150 SCD, an. RIYUM, S.Pd;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen atau surat-surat tanda kepemilikan kendaraan yang sifatnya masih menjadi kepemilikan pihak yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu dikembalikan kepada Saksi Moh. Haidir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II Imam Dwi Julianto sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2016 melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan pernah dihukum pada tahun 2019 melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Para Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abd. Fiqri Firmansyah Alias Iki dan Terdakwa II Imam Dwijulianto Alias Stenlis tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Abd. Fiqri Firmansyah Alias Iki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Imam Dwijulianto Alias Stenlis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Abd. Fiqri Firmansyah Alias Iki dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I Abd. Fiqri Firmansyah Alias Iki tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU 150 SCD Dengan No. Rangka MH8BG41CABJ597687, No. Mesin G420ID657910 dan No.Pol DN 6227 JL, an. RIYUM. S.Pd.;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki FU 150 SCD, an. RIYUM, S.Pd;

Dikembalikan kepada Saksi Moh. Haidir:

7. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., dan A Aulia Rahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Marzha Tweedo Dicky P, S.H., M.H.

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jefrianton, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2